

Corporate Governance Sebagai Moderasi Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak

Ertynne Loevian Valencia¹, Widi Hariyanti², Yunus Harjito^{3*}

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Setia Budi, Indonesia

*email: yunus.harjito@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of financial ratio such as profitability, liquidity and leverage on tax aggressiveness with corporate governance as a moderating variable in manufacturing companies for the 2015-2019 period. The data used in this research is secondary data. The population in this study were all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2015-2019 period with a total of 187 companies. The sample used in this study amounted to 53 companies, with the sample selection method using the purposive sampling method. The results showed that profitability, liquidity, and leverage had a positive effect on tax aggressiveness. In addition, this study also succeeded in proving that corporate governance weakens the positive influence of profitability on tax aggressiveness. However, the results of this study found that corporate governance did not succeed in moderating the effect of liquidity and leverage on tax aggressiveness.

Keywords:

Tax Aggressiveness; Profitability; Liquidity; Leverage; and Corporate Governance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan berupa profitabilitas, likuiditas serta leverage pada agresivitas pajak dengan corporate governance yang jadi variabel moderasi pada perusahaan manufaktur periode tahun 2015-2019. Data yang dipakai di studi ini ialah data sekunder. Populasi di studi ini ialah semua perusahaan manufaktur yang terdata di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2019 berjumlah 187 perusahaan. Sampel yang dipakai disini berjumlah 53 perusahaan, dengan metode pemilihan sampel memakai metode purposive sampling. Hasil studi memperlihatkan profitabilitas, likuiditas, dan leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Selain itu, penelitian ini juga berhasil membuktikan bahwa corporate governance memperlambat pengaruh profitabilitas pada agresivitas pajak. Namun hasil studi ini menunjukkan bahwa corporate governance tidak berhasil memoderasi dampak likuiditas dan leverage pada agresivitas pajak.

Kata Kunci:

Agresivitas Pajak; Profitabilitas; Likuiditas; Leverage; dan Corporate Governance

PENDAHULUAN

Ketentuan terkait kewajiban wajib pajak telah tertuang dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b. yang menjelaskan bahwa bagian terbesar dalam Wajib Pajak Badan yaitu adalah Perusahaan. Dihitung dari besarnya laba bersih sebelum pajak dikali tarif pajak yang berlaku. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang perlu ditanggung serta akan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan. Sedangkan bagi Negara, makin besarnya pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak, maka makin besar juga penerimaan negara dari sektor pajak.

Dikarenakan manfaat dari pembayaran pajak yang tidak dapat dirasakan secara langsung oleh Wajib Pajak, maka hal tersebut dapat menimbulkan tindakan agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan aktivitas perencanaan pajak perusahaan yang terlibat pada usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Meski tidak semua tindakan ini melanggar hukum, namun banyak sekali kesenjangan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak (Hlaing, 2012). Tindakan ini dapat terjadi karena adanya konflik kepentingan antara Wajib Pajak dan pemerintah. Wajib Pajak ingin mendapatkan manfaat yang bisa dirasakan secara langsung. Sedangkan pemerintah ingin mendapatkan pemasukan yang besar dari sektor perpajakan.

Hingga saat ini, penerimaan keuangan negara dari sektor perpajakan berdasarkan data dari Kementerian Keuangan belum ada yang mampu mencapai target sesuai anggaran yang telah

ditetapkan. Hal ini dikarenakan masih banyak perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Berdasarkan fenomena tersebut, penting bagi pemerintah untuk mencari tahu faktor yang bisa pengaruhi besarnya penerimaan pajak, serta faktor terjadinya agresivitas pajak, seperti rasio keuangan.

Rasio keuangan dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas yang menggambarkan seberapa besar perusahaan dapat menghasilkan laba. Rasio likuiditas yang menggambarkan seberapa besar aset perusahaan mampu penuhi kewajiban utang jangka pendeknya. Dan rasio *leverage* yang menggambarkan sejauh mana utang perusahaan dapat memenuhi kewajiban perusahaan.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap agresivitas pajak diantaranya adalah penelitian Rodriguez dan Arias (2012) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada agresivitas pajak yang di proksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR). Namun penelitian yang dilakukan Dianawati dan Agustina (2020) menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, menunjukkan adanya inkonsistensi hasil dari pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Jaya (2018) mengatakan bahwa likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Yogiswari dan

Ramantha (2017) menjelaskan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil ini bertentangan dengan teori keagenan yang mengasumsikan bahwa sikap oportunistik manajer mampu menghemat pajak. Penelitian Fadli (2016) menyatakan *leverage* memiliki pengaruh secara positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Adhisamartha dan Noviani (2015) menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh pada agresivitas pajak”.

Untuk meminimalkan tindakan agresivitas pajak yang terjadi, maka diperlukan adanya kerjasama yang dilakukan antara manajer dan pemilik perusahaan. Melalui penerapan *Corporate Governance* yang baik, maka diharapkan manajer dapat lebih memprioritaskan kepentingan perusahaan dibandingkan dengan kepentingan pribadinya. Penelitian ini menggunakan *Corporate Governance* sebagai variabel moderasi dengan harapan bahwa *Corporate Governance* yang terorganisir dengan baik dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajer. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa adanya inkonsistensi hasil antara pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* sebagai rasio keuangan pada agresivitas pajak dengan *Corporate Governance* sebagai variabel pemoderasi.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan guna untuk menguji dan memberikan bukti empiris bahwa adanya pengaruh dari profitabilitas, likuiditas, dan

leverage terhadap agresivitas pajak serta pengaruh *Corporate Governance* untuk meminimalkan tindakan agresivitas pajak.

METODE

Desain dan jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu dilakukan guna meneliti pada populasi suatu sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya random, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditentukan (Sugiyono, 2015). Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian korelasional, yaitu penelitian dengan mengukur pengaruh antara dua variabel atau lebih. Adanya hubungan dan tingkat variabel ini penting karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti akan dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian. Creswell (2014).

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdata di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015–2019 sejumlah 187 perusahaan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan (*Annual Report*) serta laporan keuangan perusahaan yang terdapat dalam situs resmi BEI www.idx.co.id.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang konsisten terdaftar di BEI selama periode tahun 2015 - 2019.
2. Memiliki data perusahaan yang lengkap sesuai dengan variabel yang diteliti.
3. Menggunakan mata uang Rupiah.
4. Mengalami laba secara berturut-turut selama periode tahun 2015 - 2019.
5. Memiliki nilai $ETR < 1$

Sehingga diperoleh sampel sebanyak 53 perusahaan, dimana penelitian ini dilakukan selama 5 tahun yaitu tahun 2015–2019, sehingga terkumpul sebanyak 265 data.

Definisi operasional variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Agresivitas Pajak. Lanis dan Richardson (2012) berpendapat bahwa ETR merupakan proksi yang tepat untuk mengukur agresivitas pajak, karena pada penelitian pajak empiris menemukan bahwa ETR menunjukkan semua beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan, termasuk pajak final dan manfaat pajak tangguhan. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada Badan adalah 25%. Menurut Indradi (2018) Agresivitas Pajak dapat diukur dengan menggunakan rumus ETR, kemudian bisa diambil nilai antara 0-1. Perusahaan dengan nilai ETR rendah (mendekati 0) dianggap memiliki tingkat agresivitas yang tinggi, begitu pula sebaliknya. Sehingga rumus agresivitas pajak dapat diuraikan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel Independen

Profitabilitas

ROE bertujuan menilai berapa besar keuntungan yang dimiliki oleh pemilik dari modal (Harjito dan Martono, 2012). ROE (*Return on Equity*) mengindikasikan peran modal dalam menghasilkan laba bersih (Hery, 2015). Dalam perhitungan ROE, perusahaan menggunakan laba bersih dan ekuitas. Rasio ini menjadi salah satu penilaian profitabilitas perusahaan menurut pandangan investor. Apabila tingkat profitabilitas perusahaan yang diprosikan dengan ROE menunjukkan nilai yang tinggi, maka menandakan perusahaan mempunyai peluang untuk memberikan keuntungan untuk investor. Sehingga rumus profitabilitas dapat diuraikan sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Likuiditas

Dalam penelitian ini likuiditas diprosikan dengan *Current Ratio* yang dapat diukur dengan membandingkan aset lancar dengan kewajiban (liabilitas) lancar. Suyanto dan Supramono (2012) berpendapat perusahaan dengan likuiditas yang tinggi menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendek. Hal ini menunjukkan keuangan perusahaan dalam kondisi yang sehat dan tidak memiliki masalah mengenai arus kas sehingga mampu menanggung biaya-biaya yang muncul seperti pajak. Sehingga rumus likuiditas dapat diuraikan sebagai berikut:

$$CR = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Liabilitas Lancar}}$$

Leverage

Dalam penelitian ini, *leverage* diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) yang membandingkan total liabilitas dengan total ekuitas. Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Maka *leverage* dapat dirumuskan dengan rumus:

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Variabel Moderasi


Dalam penelitian ini Corporate Governance ditinjau dari 2 proksi, yaitu Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Komite Audit. Dalam hal ini Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam menentukan strategi dan mengawasi manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan skala nominal dengan menggunakan variabel dummy. Angka 1 mewakili perusahaan dengan Dewan Komisaris berjumlah ≥ 3 , begitu pula sebaliknya. Jika jumlah Dewan Komisaris < 3 maka akan dinilai dengan angka 0 (Baxter, 2010).

Sedangkan Komite Audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya agresivitas pajak. Dalam penelitian ini Komite Audit diukur dengan menggunakan variabel dummy. Apabila jumlah komite audit

berjumlah ≥ 3 maka akan dinilai dengan angka 1. Namun apabila jumlah komite audit berjumlah < 3 maka akan dinilai dengan angka 0 (Baxter, 2010). Rumus untuk menghitung Corporate Governance dapat diuraikan sebagai berikut :

$$CG = \frac{\sum \text{Dewan Komisaris} + \text{Komite Audit}}{2}$$

Model penelitian dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Effective Tax Rate (ETR)

Menurut pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 tahun 2008 mengenai “Pajak Penghasilan”, tarif pajak yang dikenakan pada Badan ialah 25%. Berdasarkan data penelitian didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Agresivitas Pajak 25%

No	Kriteria	Jumlah Perusahaan				
		2015	2016	2017	2018	2019
0-8%	Tinggi	1	1	1	0	0
9-17%	Sedang	5	4	2	2	0
18-24%	Rendah	14	14	11	12	16
>25%	Taat Pajak	33	34	39	39	37
Total Perusahaan		53	53	53	53	53

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2022

Tabel 1 menunjukkan bahwa 2015-2019 sebanyak 1,13% perusahaan manufaktur memiliki tingkat agresivitas pajak yang tinggi. Selanjutnya perusahaan manufaktur periode 2015-2019 yang memiliki tingkat agresivitas pajak sedang adalah sebesar 4,9% dari total keseluruhan.

Sebanyak 25,3% perusahaan manufaktur periode 2015-2019 memiliki tingkat agresivitas pajak yang rendah. Dan sisanya sebesar 68,7% perusahaan dari total keseluruhan perusahaan manufaktur periode 2015-2019 telah memenuhi standar tarif pajak badan yaitu sebesar 25%.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Uji Chow

Hasil uji *chow* dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil dari Uji *Chow*

Effects Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	2.571091	(52,205)	0.0000
Cross-section Chi-Square	133.055227	52	0.0000

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2022

Sesuai hasil dari Uji *Chow* pada tabel 2, dapat disimpulkan jika nilai *probability Cross-section Chi-square* adalah 0,0000. Karena nilai *probability* $0,0000 < 0,05$, maka metode yang tepat yang akan dipakai ialah *Fixed Effect Model*.

Uji Hausman

Hasil Uji *Hausman* dapat disajikan sebagai berikut

Tabel 3. Hasil Uji *Hausman*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi -Sq. d.f	Prob.
Cross-section random	8.418182	7	0.2972

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2022

Sesuai hasil dari Uji *Hausman* pada tabel 3 dapat disimpulkan jika nilai *probability Cross-section Random* adalah 0,2972. Karena nilai *probability* $0,2972 >$

0,05, maka metode yang tepat untuk digunakan adalah *Random Effect Model*.

Analisis Regresi Data Panel

Hasil analisis regresi data panel dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Regresi Random Effect Model

Var.	Coefficient	t-Statistic	Prob.	Ket.
C	0.667598	11.49288	0.0000	
ROE	0.096898	3.542889	0.0005	Sig.
CR	0.171687	2.195159	0.0290	Sig.
DER	0.056490	2.169768	0.0309	Sig.

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2022

Tabel 4 menunjukkan hasil dari regresi data panel dengan menggunakan *Random Effect Model*. Pengujian regresi bertujuan guna mencari tahu korelasi antara variabel independen (ROE, CR, dan DER) terhadap variabel dependen (ETR). Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diperoleh persamaan yakni:

$$Y = 0.667598 + 0.096898ROE + 0.171687CR + 0.056490DER + \varepsilon$$

Analisis Moderated Regression Analysis (MRA)

Moderated Regression Analysis (MRA) adalah uji yang dilakukan guna mencari tahu interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi. Jika hasil dari uji regresi menunjukkan signifikan (nilai sig $< 0,05$) maka variabel tersebut terbukti memoderasi korelasi variabel independen dengan variabel dependen. Hasil dari pengujian dengan MRA diperoleh persamaan yakni:

Persamaan MRA 1: (Pure Moderasi)

$$Y = 0.667598 + 0.096898ROE + \varepsilon \quad (1)$$

$$Y = 0.784637 + 0.110804ROE + 0.000262C + \varepsilon \quad (2)$$

$$Y = 1.013005 + 0.297722ROE - 0.241034CG - 0.200188(ROE * CG) + \varepsilon \quad (3)$$

Persamaan MRA 2: (Homogliser Moderasi)

$$Y = 0.667598 + 0.171687CR + \varepsilon \quad (1)$$

$$Y = 0.552325 + 0.134981CR + 0.072726CG + \varepsilon \quad (2)$$

$$Y = 0.475502 + 0.298686CR + 0.151960CG - 0.170744(CR*CG) + \varepsilon \quad (3)$$

Persamaan MRA 3: (Homogliser Moderasi)

$$Y = 0.667598 + 0.056490DER + \varepsilon \quad (1)$$

$$Y = 0.615211 + 0.021075DER + 0.036788CG + \varepsilon \quad (2)$$

$$Y = 0.604066 + 0.044708DER + 0.048162CG - 0.023937(DER*CG) + \varepsilon \quad (3)$$

Keterangan:

ETR = Agresivitas Pajak.

a = Konstanta.

β = Koefisien Regresi.

ROE = Profitabilitas

CR = Likuiditas

DER = *Leverage*

CG = *Corporate Governance*

ε = Error

Pengujian ini tujuannya guna mengetahui pengaruh antara variabel independen (ROE, CR, serta DER) terhadap variabel dependen (ETR) dengan *Corporate Governance* (CG) sebagai variabel moderasi. Berdasarkan persamaan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pengaruh variabel Profitabilitas (ROE) pada agresivitas pajak yang dimoderasikan dengan *Corporate Governance* menunjukkan hasil pengujian dengan nilai b_2 tidak signifikan, dan nilai b_3 signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pengolahan MRA ini termasuk dalam

jenis *Pure Moderasi*. Sehingga variabel profitabilitas yang diproksikan dengan *Corporate Governance* ini berinteraksi dengan variabel dependen (Agresivitas Pajak).

- b. Pengaruh variabel Likuiditas (CR) pada agresivitas pajak yang dimoderasikan dengan *Corporate Governance* memperlihatkan hasil pengujian dengan nilai b_2 tidak signifikan, dan nilai b_3 tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pengolahan MRA ini termasuk dalam jenis *Homologliser Moderasi*. Sehingga variabel likuiditas yang diproksikan dengan *Corporate Governance* ini tidak berinteraksi dengan variabel dependen (Agresivitas Pajak).
- c. Pengaruh variabel *Leverage* (DER) pada agresivitas pajak yang dimoderasikan dengan *Corporate Governance* memperlihatkan hasil pengujian dengan nilai b_2 tidak signifikan, dan nilai b_3 tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pengolahan MRA ini termasuk dalam jenis *Homologliser Moderasi*. Sehingga variabel *leverage* yang diproksikan dengan *Corporate Governance* ini tidak berinteraksi dengan variabel dependen (Agresivitas Pajak).

Analisis Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5. Koefisien Determinasi

R-squared	0.469266
Adjusted R-squared	0.315143
F-statistic	9.740632
Prob(F-statistic)	0.000004

Sumber: data diolah tahun 2022

Sesuai tabel 5, nilai *adjusted R-squared* di model penelitian ini ialah 0.315143 (31.5143%). Ini memperlihatkan Profitabilitas (ROE), Likuiditas (CR), dan *Leverage* (DER) mampu menjelaskan pengaruh terhadap agresivitas pajak sebesar 31.5143%. Sehingga sisanya sebesar 68.4857% dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor lain diluar model yang diteliti.

Uji Signifikansi (Uji F)

Sesuai tabel 4.8, terlihat nilai *F-statistic* (F-hitung) yakni 9.740632 dengan probabilitas (Prob *F-statistic*) yakni 0.000004. Probabilitas jauh < 0.05 maka simpulannya rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio *leverage* berpengaruh pada agresivitas pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Hasil pengujian memperlihatkan variabel profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Equity* (ROE) bernilai koefisien yakni 0.096898 dengan nilai signifikansi yakni 0.0005. Ini memperlihatkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 (<0.05) yang berarti bahwa rasio profitabilitas berdampak positif signifikan pada agresivitas pajak. Maka, hipotesis yang telah dirumuskan (H_1) diterima.

Profitabilitas diproksikan dengan *Return to Equity* (ROE). ROE ialah rasio yang dipakai guna ukur kemampuan perusahaan guna hasilkan laba berdasarkan tingkat ekuitas yang dimiliki perusahaan dengan cara bandingkan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas yang

dimiliki perusahaan. Dalam hal ini profitabilitas menunjukkan hasil berdampak positif pada agresivitas pajak, maka dapat disimpulkan makin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka tingkat agresivitas pajak akan semakin tinggi. Semakin tinggi keuntungan suatu perusahaan, maka perusahaan akan cenderung membayar pajak yang besar pula setiap tahunnya (Rodriguez dan Arias, 2013).

Sehingga perusahaan akan berusaha mengelola keuntungan perusahaan dengan tindakan mengurangi beban pajaknya secara agresif (Hanlon dan Heitzman, 2015). Dengan meminimalkan beban pajaknya, maka perusahaan dapat memaksimalkan nilai perusahaannya (Yoehanna, 2013). Hal ini selaras dengan teori agensi yang mengatakan bahwa makin tinggi profitabilitas perusahaan, maka pajak yang harus dibayarkan pun semakin tinggi pula. Maka, manajer bisa berupaya kelola beban pajak mereka supaya tidak kurangi kompensasi kinerja efek dari berkurangnya pendapatan dengan beban pajak.

Hasil studi ini didukung dengan penelitian Rodriguez dan Arias (2012), Prasista dan Setiawan (2016), Andhari dan Sukartha (2017), dan Maulana (2020) di mana rasio profitabilitas berdampak positif pada agresivitas pajak. Namun hasil studi ini bertentangan dengan studi dari Nugraha dan Meiranto (2015), Mustika (2017), dan Dianawati dan Agustina (2020), yang mengatakan bahwa rasio profitabilitas tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.

Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Hasil pengujian memperlihatkan variabel likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* (CR) bernilai koefisien yakni 0.171687 dengan nilai signifikansi yakni 0.0290. Ini memperlihatkan nilai signifikansi < 0.05 (<0.05) yang artinya menunjukkan bahwa rasio likuiditas berdampak positif signifikan pada agresivitas pajak. Dengan demikian, maka hipotesis yang sudah dirumuskan (H_2) diterima.

Likuiditas diproksikan dengan *Current Ratio* (CR). Perusahaan dengan tingkat rasio likuiditas yang tinggi berarti memperlihatkan perusahaan mampu penuhi kewajiban utang jangka pendeknya, yang memperlihatkan perusahaan guna keadaan keuangan yang sehat. Di studi ini CR dilaksanakan lewat bandingkan total aset lancar dengan total liabilitas lancar. Menurut Amidu et al., 2019, Likuiditas memperlihatkan hasil berdampak positif signifikan pada agresivitas pajak, maka simpulannya makin tinggi likuiditas, maka perusahaan akan lebih agresif guna tangani beban pajaknya sebab likuiditas yang tinggi akan berdampak pada tingkat laba yang tinggi.

Hasil ini selaras dengan teori agensi yang mengatakan bahwa motivasi oportunistik akan mendorong manajer untuk menghasilkan laba manajemen untuk mendapatkan insentif. Dalam hal ini makin tinggi tingkat likuiditas suatu perusahaan, maka manajer akan lebih agresif guna tangani beban pajaknya sebab likuiditas yang tinggi akan berdampak pada tingkat laba yang tinggi. Dan tingkat laba yang tinggi akan menyebabkan beban pajak yang

dibayarkan menjadi tinggi pula. Oleh karena itu manajer akan mengatur likuiditas pada tingkat tertentu sehingga beban pajak yang harus dibayarkan dapat dikurangi.

Hasil studi dari Adhisamartha dan Noviani (2015); Anita (2015); Dinar, Yuesti, dan Dewi (2020) dimana rasio likuiditas berpengaruh positif pada agresivitas pajak. Namun hasil studi ini bertentangan dengan studi dari Suyanto dan Supramono (2012), Tiaras dan Wijaya (2015), Yogiswari dan Ramantha (2017), dan Dianawati dan Agustina (2020) yang mengatakan, likuiditas tidak berdampak pada agresivitas pajak.

Pengaruh antara *Leverage* pada Agresivitas Pajak

Hasil pengujian memperlihatkan variabel *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) bernilai koefisien yakni 0.056490 dan nilai signifikansi yakni 0.0309. Ini memperlihatkan nilai signifikansi < 0.05 (<0.05) yang artinya rasio *leverage* berdampak positif signifikan pada agresivitas pajak. Maka hipotesisnya, (H_3) diterima.

Leverage diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER). DER ialah rasio yang dipakai guna mengukur sumber pendanaan perusahaan guna membiayai seluruh hutang yang dimiliki perusahaan dengan menggunakan aset perusahaan yang dimiliki. DER dilakukan dengan cara membandingkan total liabilitas dengan total ekuitas. Tingkat *leverage* yang tinggi menandakan bahwa tingkat hutang perusahaan tinggi, maka beban bunga yang perlu dibayarkan jadi tinggi pula, sehingga

beban pajak yang harus dibayarkan menjadi semakin rendah. *Leverage* memperlihatkan hasil berdampak positif signifikan pada agresivitas pajak, maka simpulannya beban pajak yang dibayarkan perusahaan dapat dikurangi dengan memanfaatkan beban bunga yang dimiliki perusahaan (Brigham dan Houston, 2001).

Hal ini selaras dengan teori *trade-off* yang mengatakan *leverage* dapat digunakan guna membantu mengurangi beban pajak perusahaannya dengan memanfaatkan hutang yang dimiliki perusahaan. Jika perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka beban bunga yang harus dibayarkan menjadi tinggi pula, maka akibatnya beban pajak yang harus dibayarkan menjadi semakin rendah. Dalam hal ini, perusahaan memanfaatkan hutang sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Studi ini selaras dengan studi dari Suyanto dan Supramono (2012); Purwanto (2016); Fadli (2016); Kuriah dan Asyik (2016) yang menunjukkan bahwa *leverage* berdampak positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Namun hasil studi dari Adhisamartha dan Noviani (2015), Tiaras dan Wijaya (2015), Mustika (2017), dan Dianawati dan Agustina (2020) yang menyatakan, bahwa likuiditas tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.

Pengaruh Profitabilitas pada Agresivitas Pajak dengan *Corporate Governance* sebagai variabel moderasi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas yang dimoderasikan dengan *Corporate Governance* bernilai koefisien yakni

0.047139 dengan nilai signifikansi yakni 0.0423. Ini memperlihatkan bahwa nilai signifikansi < 0.05 (< 0.05) yang berarti bahwa *Corporate Governance* mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Maka hipotesis yang telah dirumuskan (H_4) diterima. Sesuai hasil pengujian MRA, dihasilkan nilai koefisien yakni -0.047139 yang memperlihatkan bahwa *Corporate Governance* memperlemah pengaruh ROE pada agresivitas pajak.

Hal ini dapat diperkuat dengan hasil tabel statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak mengalami penurunan nilai setelah dikalikan dengan *Corporate Governance* yaitu sebesar 0,5% dari sebelumnya 13,8% menjadi 13,3%. Perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas yang tinggi yang disertai dengan penerapan *Corporate Governance* yang baik dapat mengurangi agresivitas pajak. Mengacu pada teori keagenan, penerapan *Corporate Governance* yang baik dapat mengendalikan tindakan manajer dalam menjalankan aktivitas operasi perusahaan. Mekanisme *Corporate Governance* dapat membatasi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajer (Wahab et al., 2015). Sehingga studi ini sejalan dengan studi dari Akbar (2019), yang menyatakan bahwa GCG dapat memoderasi pengaruh profitabilitas pada agresivitas pajak. Tapi hasil studi ini berlawanan dengan studi yang dilakukan Azzam dan Subekti (2019), serta Dianawati dan Agustina (2020) yang menyatakan bahwa *Corporate Governance* tidak

memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Likuiditas pada Agresivitas Pajak dengan *Corporate Governance* yakni variabel moderasi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel likuiditas yang dimoderasikan dengan *Corporate Governance* bernilai koefisien yakni 0.904536 dengan nilai signifikansi yakni 0.2329. Ini memperlihatkan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 (>0.05) yang berarti menunjukkan bahwa *Corporate Governance* tidak dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian, maka hipotesis yang telah dirumuskan (H_5) ditolak.

Keberadaan dewan komisaris dan komite audit ini tidak dapat meningkatkan efektifitas monitoring yang dilakukan perusahaan. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain latar belakang Dewan Komisaris yang hanya mengarahkan strategi namun tidak memiliki keahlian khusus dibidang keuangan, dapat dibuktikan dengan beberapa anggota Dewan Komisaris dari beberapa perusahaan manufaktur yang tidak memiliki latar belakang dibidang keuangan, antara lain Dewan Komisaris dari perusahaan Astra International Tbk tahun 2015 dan Astra Auto Part Tbk tahun 2015 yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Teknik. Selain itu Arwana Citra Mulia Tbk tahun 2015 yang memiliki Dewan Komisaris berlatar belakang Sarjana Hukum, dan lain-lain.

Menurut Yogiswari dan Ramantha (2017), Dewan Komisaris dan Komite Audit pada perusahaan juga hanya dapat mengawasi dan memberi masukan kepada direksi, namun keputusan tetap diambil oleh pihak manajemen. Banyak atau sedikitnya jumlah Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam suatu perusahaan masih belum mampu memperkuat ataupun memperlemah hubungan likuiditas terhadap agresivitas pajak (Khasanah dan Indriyani, 2021). Sehingga Dewan Komisaris dan Komite Audit tidak mampu memoderasi hubungan antara likuiditas terhadap agresivitas pajak. Hasil studi ini kurang sesuai dengan teori keagenan, dimana peran dewan komisaris adalah mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan, namun hal itu saja tidak cukup karena pengambilan keputusan berpusat pada manajemen. Sehingga apabila perusahaan ingin menekan tingkat agresivitas perusahaan, kebijakan manajer dalam mengatur sumber pendanaan perusahaan yang diambil juga harus tepat. Situasi ini diduga menyebabkan *Corporate Governance* tidak dapat memoderasi pengaruh likuiditas pada agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini selaras dengan studi dari Yulia (2016) yang mengatakan jumlah dewan komisaris yang ada dalam suatu perusahaan tidak berdampak pada tindakan agresivitas pajak. Namun hasil penelitian ini tidak selaras dengan studi dari Yogiswari dan Ramantha (2017) dan Dianawati dan Agustina (2020) yang menyatakan bahwa *Corporate Governance* mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *Leverage* pada Agresivitas Pajak dengan *Corporate Governance* sebagai variabel moderasi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel *leverage* yang dimoderasikan dengan *Corporate Governance* bernilai koefisien yakni -0.108404 dengan nilai signifikansi yakni 0.7437. ini memperlihatkan nilai signifikansi > 0.05 (>0.05) yang berarti bahwa *Corporate Governance* tidak bisa memoderasi pengaruh *leverage* pada agresivitas pajak. Dengan demikian, maka hipotesis yang telah dirumuskan (H_6) ditolak.

Makin tinggi rasio *leverage* perusahaan, maka makin besar pula pokok pinjaman dan biaya bunga yang perlu dibayarkan perusahaan. Ini mendorong manajemen guna bertindak oportunistik, salah satunya dengan lakukan tindakan agresivitas pajak. Kinerja Dewan Komisaris dan Komite Audit yang tidak maksimal dalam mengurangi tindak oportunistik manajemen dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya Dewan Komisaris dan Komite Audit yang tidak memiliki latar belakang dibidang keuangan serta tidak memiliki keahlian khusus dibidang keuangan yang dibuktikan dengan beberapa anggota Dewan Komisaris dan Komite Audit dari beberapa perusahaan manufaktur yang tidak berlatar belakang keuangan, antara lain Cithose International Tbk tahun 2015 dan Charoen Pokphand Indonesia Tbk tahun 2015 yang berlatar belakang Sarjana Hukum. Selain itu Darya Varia Laboratoria Tbk tahun 2015 yang memiliki Dewan Komisaris dengan latar

belakang Akademi Angkatan Laut dan Ilmu fisika dan matematika. Serta keberadaan dewan komisaris dalam perusahaan yang hanya sebagai simbol untuk memenuhi peraturan (Firdayanti dan Kiswanto, 2020). Dewan Komisaris berperan sebagai perancang strategi dan pengawas perusahaan dan memperi masukan kepada direksi, namun pengambilan keputusan tetap diambil oleh pihak manajemen.

Hasil ini tidak mendukung teori keagenan yang menyatakan *Corporate Governance* yang baik mampu menekan sikap oportunistik manajer dari perusahaan. Sehingga apabila perusahaan ingin menekan tingkat agresivitas perusahaan, kebijakan manajer dalam mengatur sumber pendanaan perusahaan yang diambil juga harus tepat. Mulai dari perencanaan strategi, pengembangan strategi, kebijakan, program, indikator keberhasilan, sampai dengan tahap pelaksanaan harus baik. Situasi ini diduga menyebabkan *Corporate Governance* tidak bisa memoderasi dampak *leverage* pada agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Dianawati dan Agustina (2020) yang menyatakan bahwa *Corporate Governance* tidak dapat memoderasi pengaruh *leverage* pada agresivitas pajak. Tapi hasil studi ini berlawanan dengan studi dari Rafli dan Ananda (2020) yang menyatakan bahwa *Corporate Governance* dapat memoderasi pengaruh *leverage* pada agresivitas pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa

profitabilitas, likuiditas, dan leverage berpengaruh positif terhadap *agresivitas pajak*. Selain itu, penelitian ini juga berhasil membuktikan bahwa *corporate governance* memperlemah pengaruh *profitabilitas* pada *agresivitas pajak*. Namun hasil studi ini menunjukkan bahwa *corporate governance* tidak berhasil memoderasi dampak *likuiditas* dan *leverage* pada *agresivitas pajak*.

Hasil Adjusted R-square menunjukkan bahwa masih ada 68,4857% variabel diluar penelitian ini yang belum digunakan karena studi ini hanya memakai variabel independen yang masih terbatas yakni *profitabilitas, likuiditas, dan leverage*. Penelitian berikutnya berharap bisa tambahkan variabel lain yang bisa berdampak pada *agresivitas pajak*, supaya bisa diketahui variabel apa saja yang pengaruhi *agresivitas pajak* seperti *tax planning, manajemen laba, company size, dan lain-lain*.

Studi ini memakai objek penelitian yang hanya berfokus pada perusahaan manufaktur dimana perhitungan pajaknya berbeda dengan perusahaan selain sektor manufaktur, sehingga hasil pengukuran tidak bisa digeneralisasikan pada perusahaan selain perusahaan manufaktur. Untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan objek penelitian yang lebih luas, tidak hanya perusahaan manufaktur. Serta hasil pengukurannya harus disesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku untuk industri tersebut, misalnya dalam pemilihan rumus serta persentase yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisamarta, Fajar dan Noviari. 2015. Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Intensitas Persediaan Dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Pajak Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Udayana Volume 13(3)*, 2015.
- Andhari dan Sukharta. 2017. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity Dan Leverage Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 18(3)*, 2017.
- Azzam dan Subekti. 2019. Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan, 5(2)*, 2020.
- Brealey dan Myers.1991. Principles of Corporate Finance. *Fourth Edition, US*.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F.2006. *Manajemen Keuangan (Eight)*. Jakarta: Erlangga.
- Budianti dan Curry. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan Buku II, 2018*.
- Creswell. 2014. A concise introduction to mixed methods research. *Sage publication, 2014*.
- Darmawan dan Sukartha. 2014. Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 9(1)*, 2014.
- Delgado, Rodriguez, and Arias. 2012. Size and other Determinants of Corporate Effective Tax Rates in US Listed Companies. *International Research Journal of Finance and Economic, 98*, 2012.

- Dianawati and Agustina. 2020. The Effect of Profitability, Liquidity, And Leverage On Tax Agresiveness with Corporate Governance as Moderating Variable. *Accounting Analysis Journal*, 9(3), 2020.
- Fadli. 2016. Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jom Fekon*, 3, 1205–1219.
- Gujarati, D. N. dan D. C. Porter. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Buku 2, Edisi 5. Diterjemahkan oleh: Raden Carlos Mangunsong. Jakarta: Salemba Empat
- Hanlon, M. and Heitzman, S. 2010. A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2-3), 2010.
- Harjito, D., & Martono. 2012. *Manajemen Keuangan (Edisi Kedua)*. Yogyakarta:
- Hery. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: CAPS.
- Hlaing, K. P. 2012. Organizational Architecture of Multinationals and Tax Aggressiveness. <https://www.google.co.id/>. Thesis. 06 Februari 2016 (19:51).
- Indonesia, R. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. 2008.
- Indrawati, Sri M. 2020. Post 22 September. Diakses pada 31 September 2020. Menkeu Paparkan Realisasi Penerimaan Perpajakan Hingga Agustus 2020 (kemenkeu.go.id).
- Jamal Zeidan, M. 2012. The effects of violating banking regulations on the financial performance of the US banking industry. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 20(1), 56-71.
- Jaya, F. 2018. Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity, Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *JOM*, 1(1), 1–15.
- Jensen, M dan Meckling, W. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Taylor and Francis Group*, 56.
- Kemenkeu. 2020. Menkeu paparkan realisasi penerimaan perpajakan hingga Agustus 2020. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-realisasi-penerimaan-perpajakan-hingga-agustus-2020/>.
- Lanis dan Richardson. 2012. Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 2012.
- Prasista dan Setiawan. 2016. Pengaruh Profitabilitas Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. *Sriwijaya University Institutional Repository*.
- Raflis dan Ananda. 2020. Dampak Corporate Governance Dalam Memoderasi Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Capital Intensity Pada Agresivitas Pajak Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(1), 2020.
- Rego, S.O. dan R. Wilson. 2012. Equity Risk Incentives and Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting Research*, 50(3).
- Rego, S.O., 2003. Tax-avoidance activities of US multinational corporations. *Contemporary Accounting Research*, 20(4).
- Richardson, G dan Lanis, R. 2012. Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *The International Journal of Accounting*, 47(4), 2012.
- Rodriguez and Arias. 2012. Do Business Characteristics Determine An

- Effective Tax Rate? *The Chinese Economy*, Vo. 45 No.6.
- Suyanto dan Supramono. 2012. Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16(2), 2012.
- Wahab, Arif, Marzuki, dan Sanusi. 2015. Political connections, corporate governance, and tax aggressiveness in Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 25(3), 2015.
- Yoehana, Maretta. 2013. Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang. *Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis*.
- Yogiswari & Ramantha. 2017. Pengaruh Likuiditas dan Corporate Social Responsibility pada Agresivitas Pajak dengan Corporate Governance sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1), 730–759.